



Akademi Entrepreneurship
Terang Bangsa

Kode/No : II/MM-01
Tanggal : 18.10.2017

Manual Mutu

Revisi : 01
Halaman 1 sampai 4

MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI ENTREPRENEURSHIP TERANG BANGSA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Ir. Hadiono S. Rahardjo, M.T.	Tim Penyusun SPMI		18.10.2017
2. Pemeriksaan	Agnes Andriani S., S. Psi.	Ketua SPM		18.10.2017
3. Persetujuan	Ir. Hadiono S. Rahardjo, M.T.	Direktur		19.10.2017
4. Penetapan	Timotius Tan Utama	Yayasan MCBP		19.10.2017
5. Pengendalian	Agnes Andriani, S. Psi.	Kepala SPM		19.10.2017



MANUAL MUTU

II/MM-01

1. Visi dan Misi Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa	Visi: Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa Tahun 2030, menjadi MERCUSUAR ENTREPRENEURSHIP INDONESIA Penjelasan : Definisi Mercusuar adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Seperti Mercusuar, lulusan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa yang unggul untuk ikut menerangi dan membantu memberikan petunjuk bagi pendidikan entrepreneurship di Indonesia. Misi: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul berjiwa entrepreneur dan memiliki hati sebagai pengelola.2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pencerahan bagi perkembangan entrepreneurship di Indonesia3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk mendorong tumbuh berkembangnya entrepreneur serta komunitasnya4. Membangun karakter entrepreneur yang kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Tuhan
2. Tujuan Manual Penetapan Standar Mutu	Manual Penetapan Standar Mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa digunakan sebagai manual untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Mutu
3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa	Manual Mutu Penetapan Standar Mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa berlaku untuk penetapan semua standar mutu pada semua unit dalam Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa, yaitu jurusan, bagian dan lembaga



MANUAL MUTU

II/MM-01

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan mutu adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa mengenai SPMI yang berlaku di Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.2. Manual Mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.3. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, aturan, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.4. Panduan Operasional Standar (POS) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistemik, kronologis, logis dan koheren5. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Prosedur Operasional Standar (POS)6. Merancang Standar Mutu merupakan olah pikir untuk menghasilkan Standar Mutu tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa. Kegiatan ini berupa Standar Dikti yang khas Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa berupa Standar Bidang Akademik dan Standar Bidang Nonakademik;7. Merumuskan Standar Mutu yaitu dengan menuliskan isi setiap Standar Mutu ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau KPIs.8. Menetapkan Standar Mutu: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Mutu sehingga Standar Mutu dinyatakan berlaku
----------------------------	---



MANUAL MUTU

II/MM-01

5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Jadikan visi dan misi Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 4/64. Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i>5. Laksanakan studi pelacakan atau survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa7. Rumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD.8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no. 810. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan11. Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar SPMI	Tim SPMI Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit, serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya
7. Catatan	



MANUAL MUTU

II/MM-01

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
---------------------	---



Akademi Entrepreneurship
Terang Bangsa

Kode/No : II/MM-02

Tanggal : 19.10.2017

Manual Mutu

Revisi : 1

Halaman 1 sampai 3

MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR MUTU AKADEMI ENTREPRENEURSHIP TERANG BANGSA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Ir. Hadiono S. Rahardjo, M.T.	Tim Penyusun SPMI		19.10.2017
2. Pemeriksaan	Agnes Andriani S., S. Psi.	Ketua SPM		19.10.2017
3. Persetujuan	Ir. Hadiono S. Rahardjo, M.T.	Direktur		20.10.2017
4. Penetapan	Timotius Tan Utama	Yayasan MCBP		20.10.2017
5. Pengendalian	Agnes Andriani, S. Psi.	Kepala SPM		20.10.2017



MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR MUTU II/MM-02

1. Visi dan Misi Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa	Visi: Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa Tahun 2030, menjadi MERCUSUAR ENTREPRENEURSHIP INDONESIA Penjelasan : Definisi Mercusuar adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Seperti Mercusuar, lulusan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa yang unggul untuk ikut menerangi dan membantu memberikan petunjuk bagi pendidikan entrepreneurship di Indonesia. Misi: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul berjiwa entrepreneur dan memiliki hati sebagai pengelola.2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pencerahan bagi perkembangan entrepreneurship di Indonesia3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk mendorong tumbuh berkembangnya entrepreneur serta komunitasnya4. Membangun karakter entrepreneur yang kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Tuhan
2. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Mutu	Manual Pelaksanaan Standar Mutu digunakan sebagai manual untuk pelaksanaan Standar Mutu di Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa
3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Mutu dan Penggunaannya	Manual Mutu Pelaksanaan Standar Mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa berlaku untuk pelaksanaan semua standar mutu pada semua unit dalam Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa, yaitu jurusan, bagian dan lembaga



4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan mutu adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa mengenai SPMI yang berlaku di Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.2. Manual Mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.3. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, aturan, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.4. Panduan Operasional Standar (POS) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistemik, kronologis, logis dan koheren5. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Prosedur Operasional Standar (POS)6. Melaksanakan Standar Mutu dengan mengikuti spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya7. Manual ini memuat uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administrative sesuai dengan isi standar2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non-dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur Operasional Standar (POS), instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar



MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR MUTU **II/MM-02**

	4.Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian
5.Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melaksanakan Standar Mutu	Pihak yang harus melaksanakan standar adalah: 1.Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2.Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3.Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
7. Catatan	
8. Referensi	1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Akademi Entrepreneurship
Terang Bangsa

Kode/No : II/MM-03

Tanggal : 20.10.2017

Manual Mutu

Revisi : 01

Halaman 1 sampai 4

MANUAL MUTU EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MUTU AKADEMI ENTREPRENEURSHIP TERANG BANGSA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Ir. Hadiono S. Rahardjo, M.T.	Tim Penyusun SPMI		20.10.2017
2. Pemeriksaan	Agnes Andriani S., S. Psi.	Ketua SPM		20.10.2017
3. Persetujuan	Ir. Hadiono S. Rahardjo, M.T.	Direktur		23.10.2017
4. Penetapan	Timotius Tan Utama	Yayasan MCBP		23.10.2017
5. Pengendalian	Agnes Andriani, S. Psi.	Kepala SPM		23.10.2017



<p>1. Visi dan Misi Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa</p>	<p>Visi: Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa Tahun 2030, menjadi MERCUSUAR ENTREPRENEURSHIP INDONESIA</p> <p>Penjelasan : Definisi Mercusuar adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Seperti Mercusuar, lulusan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa yang unggul untuk ikut menerangi dan membantu memberikan petunjuk bagi pendidikan entrepreneurship di Indonesia.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul berjiwa entrepreneur dan memiliki hati sebagai pengelola.2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pencerahan bagi perkembangan entrepreneurship di Indonesia3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk mendorong tumbuh berkembangnya entrepreneur serta komunitasnya4. Membangun karakter entrepreneur yang kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Tuhan
<p>2. Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu</p>	<p>Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa digunakan untuk pedoman bagi para pelaksana standar Mutu pada saat melakukan pemantauan atau monitoring dan penilaian atau evaluasi terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan isi dari setiap standar mutu dalam SPMI</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan</p>	<p>Manual Mutu Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa berlaku untuk pengawasan, pengecekan, atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus terhadap</p>



Standar Mutu dan Penggunaannya	pelaksanaan isi Standar pada semua unit dalam Akademi Entreprneurship Terang Bangsa, yaitu jurusan, bagian dan lembaga
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan mutu adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa mengenai SPMI yang berlaku di Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.2. Manual Mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.3. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, aturan, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.4. Panduan Operasional Standar (POS) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistemik, kronologis, logis dan koheren5. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Prosedur Operasional Standar (POS)6. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Mutu7. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Mutu
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan



Pelaksanaan Standar Mutu	<p>cara Audit Mutu Internal. Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan,3. kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI4. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan5. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai6. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar7. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif8. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar;9. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada Kepala SPM Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa10. Membuat laporkan hasil evaluasi Standar Mutu kepada pimpinan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa untuk ditindaklanjuti
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melaksanakan Evaluasi Standar Mutu	<p>Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kepala SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau



MANUAL MUTU
EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR MUTU

II/MM-03

	<p>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau</p> <p>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan</p>
7. Catatan	
8. Referensi	<p>1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>



Akademi Entrepreneurship
Terang Bangsa

Kode/No : II/MM-05

Tanggal : 24.10.2017

Manual Mutu

Revisi : 01

Halaman 1 sampai 3

MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR MUTU AKADEMI ENTREPRENEURSHIP TERANG BANGSA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Ir. Hadiono S. Rahardjo, M.T.	Tim Penyusun SPMI		24.10.2017
2. Pemeriksaan	Agnes Andriani S., S. Psi.	Ketua SPM		24.10.2017
3. Persetujuan	Ir. Hadiono S. Rahardjo, M.T.	Direktur		25.10.2017
4. Penetapan	Timotius Tan Utama	Yayasan MCBP		25.10.2017
5. Pengendalian	Agnes Andriani, S. Psi.	Kepala SPM		25.10.2017



MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR MUTU

II/MM-05

1. Visi dan Misi Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa	Visi: Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa Tahun 2030, menjadi MERCUSUAR ENTREPRENEURSHIP INDONESIA Penjelasan : Definisi Mercusuar adalah sebuah bangunan menara dengan sumber cahaya di puncaknya untuk membantu navigasi kapal laut. Seperti Mercusuar, lulusan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa yang unggul untuk ikut menerangi dan membantu memberikan petunjuk bagi pendidikan entrepreneurship di Indonesia. Misi: <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul berjiwa entrepreneur dan memiliki hati sebagai pengelola.2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pencerahan bagi perkembangan entrepreneurship di Indonesia3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat untuk mendorong tumbuh berkembangnya entrepreneur serta komunitasnya4. Membangun karakter entrepreneur yang kreatif, inovatif dan berani mengambil resiko berdasarkan kepekaan hati nurani yang luhur dan dibimbing oleh Firman Tuhan
2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Mutu	Manual Peningkatan Standar Mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus masing-masing standar
3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Mutu dan Penggunaannya	Manual Peningkatan Standar Mutu Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa berlaku untuk meningkatkan standar mutu dalam satu siklus berakhir pada semua unit dalam Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa, yaitu jurusan, bagian dan lembaga



MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR MUTU

II/MM-05

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan mutu adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa mengenai SPMI yang berlaku di Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.2. Manual Mutu adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.3. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, aturan, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.4. Panduan Operasional Standar (POS) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistemik, kronologis, logis dan koheren5. Formulir adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Prosedur Operasional Standar (POS)6. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki Standar Mutu, secara periodik dan berkelanjutan7. Evaluasi standar Mutu adalah tindakan menilai isi Standar Mutu didasarkan, antara lain, pada<ol style="list-style-type: none">a. hasil pelaksanaan isi Standar Mutu pada waktu sebelumnyab. Perkembangan situasi dan kondisi Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa dan masyarakat pada umumnyac. Relevansinya dengan Visi dan Misi Akademi Entrepreneurship Terang Bangsa
5. Langkah-Langkah atau Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Mutu



MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR MUTU

II/MM-05

Pengendalian Pelaksanaan Standar Mutu	<ol style="list-style-type: none">2. Selenggarakan rapat peningkatan mutu untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen3. Evaluasi isi Standar Mutu4. Lakukan revisi isi Standar Mutu sehingga menjadi Standar Mutu baru yang lebih tinggi daripada Standar Mutu sebelumnya5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Mutu yang baru
6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang melaksanakan Peningkatan Standar Mutu	Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan Standar Mutu adalah Kepala SPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat Struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar yang bersangkutan dan dosen.
7. Catatan	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi